

**ANALISIS PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN  
MENGUNAKAN RASIO BIAYA DAN TINGKAT PENYELESAIAN DALAM  
RANGKA PENGHEMATAN PAJAK BADAN**

**Rully Noviaastana**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri

**ABSTRAK**

CV.Pramestya Adikarya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan rasio biaya dan tingkat penyelesaian dalam rangka penghematan Pajak Badan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Penghasilan Kena Pajak, rasio biaya dan tingkat penyelesaian, dan Pajak Badan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, berupa data mengenai jasa yang ditawarkan, harga kontrak, akumulasi biaya, taksiran biaya penyelesaian, persentase tingkat penyelesaian, sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif dan alat analisis yang digunakan berupa rasio biaya dan tingkat penyelesaian.

Dari hasil penelitian CV. Pramestya Adikarya dalam memenuhi kewajiban Pajak Badannya, membayar sebanyak dua kali yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23 sehingga terjadi pemotongan pajak berganda. Dengan adanya pemotongan pajak berganda menghasilkan laba yang diterima perusahaan lebih sedikit.

Kesimpulannya perusahaan jasa konstruksi dapat menghitung laba dengan menggunakan rasio biaya atau tingkat penyelesaian. Dalam hal pemotongan Pajak Badan antara perusahaan dengan Peraturan Pemerintah ada perbedaan. Di perusahaan terjadi pemotongan pajak berganda sedangkan dalam Peraturan Pemerintah hanya salah satu saja PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 23 saja yang bisa dikenakan pada perusahaan. Dengan perpedoman pada Peraturan Pemerintah maka pajak terutang yang disetorkan ke negara dapat diminimalkan sehingga laba yang diterima juga lebih banyak.

Kata kunci : Penghasilan Kena Pajak, Rasio Biaya dan Tingkat Penyelesaian, Pajak Badan.

**PENDAHULUAN**

Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung, pembangunan prasarana sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal. Dalam aktivitasnya perusahaan ini sangat membutuhkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk melakukan perencanaan dan pengendalian.

Dalam melakukan perencanaan dan pengendalian kewajiban pajaknya, perusahaan

jasa konstruksi dapat menggunakan sistem perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi Perusahaan Jasa Konstruksi sangat banyak diantaranya Pajak Badan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk menghitung Pajak Badan perusahaan jasa konstruksi, dapat dilakukan dengan

menghitung Penghasilan Kena Pajak perusahaan menggunakan rasio biaya dan tingkat penyelesaian untuk penghematan pajak.

**Rumusan masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam dalam penelitian ini yaitu: “ Bagaimana perhitungan Penghasilan Kena Pajak menggunakan rasio biaya dan tingkat penyelesaian dalam rangka penghematan Pajak Badan.”

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Lokasi penelitian**

Pada perusahaan jasa konstruksi pelaksanaan yaitu pada CV. Pramestya Adikarya yang beralamat di Jalan Ringroad Selatan Perumahan Tamantirto Asri I No. K21 Kasihan Bantul Yogyakarta.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (Lumbantoruan, 1996)

1. Rasio biaya
 

Harga kontrak	xx
Ak. biaya pertahun	xx
Taksiran biaya	<u>xx</u>
	(xx)
Selisih	xx
laba bruto	$\frac{\text{akumulasi biaya}}{(\text{akumulasi biaya} + \text{taksiran biaya})} \times$
selisih	
2. Tingkat penyelesaian
 

Tingkat penyelesaian	
(% x harga kontrak)	xx
Akumulasi biaya	<u>(xx)</u>
Laba bruto	xx

Adapun langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Menghitung laba bruto
2. Menghitung selisih laba bruto
3. Menghitung Pajak Badan
4. Analisis hasil perhitungan

Setelah menghitung laba bruto, menghitung selisih laba bruto, dan menghitung Pajak Badan, selanjutnya melakukan analisis dari hasil perhitungan menggunakan cara rasio biaya dan tingkat penyelesaian. Dari kedua cara tersebut didapatkan hasil perhitungan Pajak Badan untuk penghematan pajak perusahaan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tahun 2009-2010. Data tahun 2009 untuk proyek peningkatan atau rehabilitasi jalan klodran Gose (NR.224) dengan nilai kontrak sebesar Rp.810.281.691,00. Sedangkan data tahun 2010 untuk proyek pembangunan sarana air bersih dengan nilai kontrak sebesar Rp.180.744.000,00.

Dari hasil perhitungan proyek pada tahun 2009 untuk pembangunan jalan raya dengan nilai kontrak sebesar Rp.891.399.000,00 dapat diketahui total laba bruto yang diterima perusahaan baik menggunakan cara rasio biaya maupun dengan cara tingkat penyelesaian yaitu sebesar Rp.151.537.830,00. Sedangkan proyek tahun 2010 untuk pembangunan sarana air bersih dengan harga kontrak Rp.180.744.000,00 dapat diketahui total laba bruto yang diterima perusahaan baik menggunakan cara rasio biaya maupun dengan cara tingkat penyelesaian yaitu sebesar Rp.30.726.480,00.

Untuk proyek yang selesai pada bulan September 2009 dengan harga kontrak senilai Rp 891.399.000,00 maka dapat diketahui:

1. Termin pertama =  

$$Rp490.269.450,00 + (10\% \times \text{harga kontrak})$$

$$= Rp 490.269.450,00 + (10\% \times Rp891.399.000,00)$$

$$= Rp 579.409.350,00$$

Sesuai dengan surat kontrak, uang muka sebesar Rp267.419.700,00 yaitu 30% dari nilai kontrak akan dibayarkan sebanyak tiga kali yaitu pada termin pertama, kedua dan ketiga

dengan perhitungan 10% dari harga kontrak pada masing-masing terminnya. Sehingga total termin pertama yang diterima sebesar Rp579.409.350,00 dan menghasilkan laba bruto sebesar Rp33.105.690,00.

Pajak yang terutang :

PPh Pasal 23 yang harus dibayar

= Rp 1.176.647,00+ (1/3 x Rp641.807,00)

= Rp 1.390.583,00

PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar

=Rp 8.824.850,00+ (1/3 x Rp4.813.555,00)

=Rp 10.429.368,00

Laba setelah pajak =Rp33.105.690,00-

(Rp1.390.583,00+Rp10.429.368,00)

=Rp 21.285.739,00

Karena perusahaan mempunyai nilai pengadaan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang maka menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi hanya dikenai PPh Pasal 4 ayat 2. Maka perhitungan laba yang diterima :

= Rp 33.105.690,00 -Rp10.429.368,00

=Rp 22.676.322,00

Laba bruto yang diterima ditermin pertama sebesar Rp33.105.690,00 dikurangi PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp10.429.368,00 sehingga laba bruto yang diterima sebesar Rp22.676.322,00.

Selisih perhitungan laba antara perhitungan perusahaan yang memotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada setiap terminnya dengan PP RI No.40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi, yaitu sebagai berikut:

= Rp 22.676.322,00- Rp 21.285.739,00

= **Rp 1.390.583,00**

Perusahaan dapat menghemat pajak Rp1.390.583,00 dari hasil pengurangan laba bruto setelah penerapan PP RI No.40 dengan

yang belum menerapkan, yaitu Rp22.676.322,00- Rp21.285.739,00

2. Termin kedua =

Rp53.483.940,00+ Rp89.139.900,00

=Rp 142.623.840,00

Pada termin kedua sebesar Rp53.483.940,00

juga tambahkan uang muka sebesar

Rp89.139.900,00. Sehingga total termin

pertama yang diterima sebesar

Rp142.623.840,00 dan menghasilkan laba

bruto sebesar Rp82.351.705,00.

Pajak yang terutang

PPh Pasal 23

Rp128.362,00+Rp 213.936,00

=Rp 342.298,00

PPh Pasal 4(2)

Rp962.711,00 + Rp 1.604.518,00

=Rp 2.567.229,00

**Laba setelah pajak**

Rp82.351.705,00-(Rp342.298,00+ Rp2.567.229,00)

=Rp 79.442.178,00

Selisih laba setelah koreksi =

**Rp342.298,00**

Pada termin kedua laba bruto yang diterima sebesar Rp82.351.705,00. Kemudian dikurangi

PPh Pasal 23 sebesar Rp342.298,00 dan PPh

Pasal 4(2) sebesar Rp2.567.229,00 maka laba

bruto setelah pajaknya menjadi

Rp79.442.178,00. Sesuai dengan PP RI No.40

Tahun 2009 perusahaan dikenakan PPh Pasal

4(2) saja sehingga perusahaan dapat

menghemat pajak sebesar Rp342.298,00 dari

perhitungan laba bruto dikurangi PPh Pasal

4(2) yaitu Rp82.351.705,00 dikurangi

Rp2.567.229,00 hasilnya Rp79.784.476,00

kemudian dikurangi dengan laba setelah pajak

Rp79.442.178,00.

3. Termin ketiga =

Rp35.655.960,00 + Rp 89.139.900,00

=Rp 124.795.860,00

Pada termin ketiga sebesar Rp35.655.960,00

juga tambahkan uang muka sebesar

Rp89.139.900,00. Sehingga total termin

pertama yang diterima sebesar

Rp124.795.860,00 dan menghasilkan laba bruto sebesar Rp36.080.436,00.

Pajak yang terutang

PPh Pasal 23

Rp85.574,00+ Rp 213.936,00

=Rp 299.510,00

PPh Pasal 4(2)

Rp641.807,00+ Rp 1.604.518,00

=Rp 2.246.325,00

Laba setelah pajak

Rp36.080.436,00-(Rp299.510,00 +Rp2.246.325,00)

=Rp 33.534.601,00

Selisih laba setelah koreksi =

**Rp 299.510,00**

Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp299.510,00 dari hasil perhitungan laba bruto dikurangi PPh Pasal 4(2) yaitu Rp36.080.436,00 dikurangi Rp2.246.325,00 hasilnya Rp33.834.111,00 kemudian dikurangi dengan laba setelah pajak Rp33.534.601,00 sehingga laba yang bisa diterima sebesar Rp33.834.111,00

4. Termin keempat

Rp 44.569.950,00

Pajak yang terutang

PPh Pasal 23= Rp 106.968,00

PPh Pasal 4(2)=Rp 802.259,00

Setelah dipotong pajak =

Rp44.569.950,00-(Rp106.968,00+Rp802.259,00)

=Rp 43.660.723,00

Selisih setelah dikoreksi =

**Rp 106.968,00**

Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp106.968,00 dari hasil perhitungan termin keempat dikurangi PPh Pasal 4(2) yaitu Rp44.569.950,00 dikurangi Rp802.259,00 hasilnya Rp43.767.691,00 kemudian dikurangi dengan termin setelah dipotong PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 23 yaitu Rp43.660.723,00. Jadi termin yang bisa diterima sebesar Rp43.767.691,00

Total hasil setelah dikoreksi =

Rp 1.390.583,00

Rp 342.298,00

Rp 299.510,00

Rp 106.968,00 +

Rp 2.139.359,00

Total selisih perhitungan pajak sebelum dan sesudah menerapkan PP RI No.40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi untuk kontrak dengan nilai Rp 891.399.000,00 adalah sebesar Rp 2.139.359,00. Artinya dengan menerapkan PP RI No.40 Tahun 2009 perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp2.139.359,00.

Untuk proyek yang selesai pada bulan Agustus 2010 dengan harga kontrak senilai Rp 180.744.000,00 maka dapat diketahui :

1. Termin pertama = Rp99.409.200,00 + (10% x harga kontrak)  
= Rp 99.409.200,00 + 10% x Rp180.744.000,00  
=Rp 117.483.600,00

Sesuai dengan surat kontrak, uang muka sebesar Rp54.223.200,00 yaitu 30% dari nilai kontrak akan dibayarkan sebanyak tiga kali yaitu pada termin pertama, kedua dan ketiga dengan perhitungan 10% dari harga kontrak pada masing-masing terminnya. Sehingga total termin pertama yang diterima sebesar Rp18.074.400,00 dan menghasilkan laba bruto sebesar Rp6.622.103,00.

Pajak yang terutang :

PPh Pasal 23 yang harus dibayar

= Rp 238.582,00 + (1/3 x Rp130.136,00)

= Rp 281.961,00

PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar

=Rp 1.789.366,00+ (1/3 x Rp 976.018,00)

=Rp 2.114.705,00

Laba setelah pajak = Rp6.622.103,00 -

(Rp 281.961,00+ Rp 2.114.705,00)

=Rp 4.225.437,00

Karena perusahaan mempunyai nilai pengadaan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang maka menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi hanya dikenai PPh Pasal 4 ayat 2. Maka perhitungan laba yang diterima :  
 =Rp 6.622.103,00- Rp 2.114.705,00  
 =Rp 4.507.398,00

Laba bruto yang diterima pada termin pertama sebesar Rp6.622.103,00 dikurangi PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp2.114.705,00 sehingga laba bruto yang diterima sebesar Rp4.507.398,00.

Selisih perhitungan laba antara perhitungan perusahaan yang memotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada setiap termin yang diterima dengan PP RI No.40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi, yaitu sebagai berikut:

= Rp 4.507.398,00- Rp 4.225.437,00

= **Rp 281.961,00**

Perusahaan dapat menghemat pajak Rp281.961,00 dari hasil pengurangan laba bruto setelah penerapan PP RI No.40 dengan yang belum menerapkan, yaitu Rp4.507.398,00- Rp4.225.437,00

2. Termin kedua =

Rp10.844.640,00+ Rp 18.074.400,00

=Rp 28.919.040,00

Pada termin kedua sebesar Rp10.844.640,00 juga tambahkan uang muka sebesar Rp18.074.400,00. Sehingga total termin pertama yang diterima sebesar Rp28.919.040,00 dan menghasilkan laba bruto sebesar Rp16.788.549,00.

Pajak yang terutang

PPh Pasal 23

Rp26.027,00+Rp 43.379,00

=Rp 69.406,00

PPh Pasal 4(2)

Rp195.204,00 + Rp 325.339,00

=Rp 520.543,00

Laba setelah pajak =

Rp16.788.549,00-( Rp69.406,00+ Rp520.543,00)

=Rp 16.198.600,00

Selisih laba setelah koreksi =

**Rp69.406,00**

Pada termin kedua laba bruto yang diterima sebesar Rp16.788.549,00. Kemudian dikurangi PPh Pasal 23 sebesar Rp69.406,00 dan PPh Pasal 4(2) sebesar Rp520.543,00 maka laba bruto setelah pajaknya menjadi Rp16.198.600,00. Sesuai dengan PP RI No.40 Tahun 2009 perusahaan dikenakan PPh Pasal 4(2) saja sehingga perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp69.406,00 dari perhitungan laba bruto dikurangi PPh Pasal 4(2) yaitu Rp16.788.549,00 dikurangi Rp520.543,00 hasilnya Rp16.268.006,00 kemudian dikurangi dengan laba setelah pajak Rp16.198.600,00.

3. Termin ketiga = Rp7.229.760,00 +

Rp 18.074.400,00

=Rp25.304.160,00

Pada termin ketiga sebesar Rp7.229.760,00 juga tambahkan uang muka sebesar Rp18.074.400,00. Sehingga total termin pertama yang diterima sebesar Rp25.304.160,00 dan menghasilkan laba bruto sebesar Rp7.315.829,00

Pajak yang terutang

PPh Pasal 23

Rp17.351,00+ Rp 43.379,00

=Rp 60.730,00

PPh Pasal 4(2)

Rp130.136,00+ Rp 325.339,00

=Rp 455.475,00

Laba setelah pajak

Rp 7.315.829,00-( Rp 60.730,00+Rp455.475,00)

=Rp 6.799.624,00

Selisih laba setelah koreksi =

**Rp60.730,00**

Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp60.730,00 dari hasil perhitungan laba bruto dikurangi PPh Pasal 4(2) yaitu Rp7.315.829,00 dikurangi Rp455.475,00 hasilnya Rp6.860.354,00 kemudian dikurangi dengan laba setelah pajak Rp6.799.624,00 sehingga

laba yang bisa diterima sebesar Rp6.860.354,00

4. Termin keempat = Rp 9.037.200,00

Pajak yang terutang

PPh Pasal 23 = Rp 21.689,00

PPh Pasal 4(2) =Rp 162.670,00

Setelah dipotong pajak = Rp9.037.200,00-  
(Rp21.689+ Rp162.670,00)

=Rp 8.852.841,00

Selisih setelah dikoreksi= **Rp 21.689,00**

Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp21.689,00 dari hasil perhitungan termin keempat dikurangi PPh Pasal 4(2) yaitu Rp9.037.200,00 dikurangi Rp162.670,00 hasilnya Rp8.874.530,00 kemudian dikurangi dengan termin setelah dipotong PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 23 yaitu Rp8.852.841,00. Jadi termin yang bisa diterima sebesar Rp8.874.530,00

Total hasil setelah dikoreksi =

Rp 281.961,00

Rp 69.406,00

Rp 60.730,00

Rp 21.689,00 +

Rp 433.786,00

Total selisih perhitungan pajak sebelum dan sesudah menerapkan PP RI No.40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi untuk kontrak dengan nilai Rp 180.744.000,00 adalah sebesar Rp 433.786,00. Artinya dengan menerapkan PP RI No.40 Tahun 2009 perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp433.786,00.

Kesimpulannya dengan menerapkan PP RI No.40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi perusahaan dapat melakukan penghematan pajak. Dalam melakukan penghematan pajak perusahaan dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan rasio biaya dan tingkat penyelesaian sehingga dapat diketahui jumlah laba bruto yang diterima pada masing-masing terminnya. Pada proyek tahun 2009 dengan harga kontrak

Rp891.399.000,00 dapat menghemat Pajak Penghasilan sebesar Rp2.139.359,00, sedangkan untuk proyek dengan harga kontrak Rp180.744.000,00 dapat menghemat Pajak Penghasilan sebesar Rp433.786,00. maka total keseluruhan penghematan pajak dari kedua proyek yang selesai tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp2.573.145,00.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. CV. Pramestya Adikarya adalah perusahaan jasa konstruksi yang menurut Undang-undang Pajak diharuskan untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk memungut pajak tertentu diantaranya Pajak Badan. Nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara didasarkan pada perhitungan yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan informasi yang dimiliki perusahaan.
2. Dalam perhitungan laba bruto, perusahaan menyajikan berdasarkan termin yang diterima dari setiap kontrak, dimana dalam termin tersebut ada unsur Pajak Badan. Perusahaan memotong Pajak Badan yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23 pada setiap termin yang diterima sedangkan menurut Peraturan Pemerintah harusnya hanya dikenakan satu kali pada setiap termin yang diterima yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 23 saja. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan dan akan mengakibatkan laba yang diterima perusahaan lebih sedikit.
3. Dari membandingkan perhitungan laba perusahaan yang memotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada setiap termin yang diterima dengan perhitungannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi yaitu untuk proyek pada tahun

2009 dengan nilai kontrak Rp891.399.000,00 dapat menghemat pajak sebesar Rp2.139.359,00 dan untuk proyek tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp180.744.000,00 perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp433.786,00 sehingga total penghematan pajak untuk tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp2.573.145,00.

4.

#### Saran

1. Perusahaan hendaknya dapat mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam bidang perpajakan, karena dengan memahami peraturan yang berlaku tersebut perusahaan akan dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada misalnya dengan menerapkan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar.
2. Dalam perhitungan Pajak Badan perusahaan dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi, sehingga tidak terjadi pemotongan pajak berganda pada satu proyek.
3. Untuk perhitungan laba bruto perusahaan dapat menggunakan cara tingkat penyelesaian karena dalam cara tersebut pada bulan pertama menghasilkan laba bruto yang lebih sedikit sehingga sisa dana yang ada bisa digunakan untuk keperluan yang lain.

Lumbantoruan, Sophar, (1996), *Akuntansi Pajak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mardiasmo, (2011), *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta : ANDI.

Muljono, Djoko, (2006), *Akuntansi Pajak*, Yogyakarta : ANDI.

Setiawan, Agus, (2008), *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak*, Yogyakarta : Andi.

Waluyo, (2010), *Akuntansi Pajak Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.

————— (2011), *Perpajakan Indonesia Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat

#### DAFTAR PUSTAKA

Barata, Atep Adya, (2011), *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Jakarta: Visi Media.

Keiso, & Weygandt, (2002), *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kesepuluh, Jakarta : Erlangga.